

Harmonisasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Kriswanto

Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Mathla'ul Anwar, Banten, Indonesia
E-mail : kriswanto.kayat@gmail.com

Abstract

Law is one of the instruments needed to facilitate various social developments. Law is an important thing in the process of community development, especially for countries that identify law as a written rule. This paper is a normative juridical research, with data sources on primary legal materials and secondary legal materials. The results show that the harmonization of law in Indonesia is marked by a simplification in the formation of laws through the omnibus law/omnibus bill method, with the existence of this omnibus law, several regulations can be simplified into one law. So that the regulations can be simpler and can answer many aspects of the legal needs of the community. So the researcher assumes that the harmonization of laws carried out by the government, in order to simplify regulations and meet the needs of the community, is very much in accordance with the Legal Development Theory which is still relevant to be used as a guide and guide for Harmonization of Law in Indonesia.

Keywords: *Hamonization of Law, Omnibus Law, Development Law Theory*

Abstrak

Hukum merupakan salah satu instrumen yang diperlukan untuk dapat memfasilitasi berbagai perkembangan kemasyarakatan. Hukum merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan masyarakat, apalagi bagi negara yang mengidentikkan hukum sebagai aturan yang tertulis. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harmonisasi Hukum di Indonesia ditandai dengan adanya penyederhanaan dalam pembentukan Undang-Undang melalui metode *omnibus law/omnibus bill*, dengan adanya omnibus law ini maka beberapa peraturan bisa disederhanakan menjadi satu undang-undang saja. Agar peraturan bisa lebih sederhana dan dapat menjawab banyak aspek dari kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga peneliti berasumsi bahwa, adanya harmonisasi Undang-Undang yang dilakukan pemerintah, dalam rangka menyederhanakan peraturan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, hal itu sangat sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan yang masih relevan untuk dijadikan

penuntun dan pemandu Harmonisasi Hukum di Indonesia.

Kata kunci: *Harmonisasi Hukum, Omnibus Law, Teori Hukum Pembangunan*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2022-04-05 | Published : 2022-08-26.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu instrumen masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Agar mencapai tujuannya, manusia memerlukan hukum sebagai sarana untuk menamin terpenuhinya hak, terselenggaranya kewajiban, serta tersedianya mekanisme dan prosedur yang sesuai sehingga mempermudah berbagai kebutuhan masyarakat.¹ Hukum yang sesuai dengan perkembangan manusia diperlukan supaya hukum hadir untuk melayani kebutuhan manusia. Hukum dalam hal ini menjadi “gerbang” penghubung antara idealitas norma (*das sollen*) yang terdapat dalam hukum dengan kebutuhan masyarakat sebagai realitas (*das sein*).² Eksistensi hukum dalam melayani kebutuhan dan perkembangan masyarakat senantiasa diperlukan supaya perubahan yang terjadi di masyarakat terjadi secara teratur, terencana, berkelanjutan, serta terjaminnya hak-hak masyarakat.³ Hukum yang seperti inilah yang dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya (*truly law*) karena hukum dapat menyatu dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang patut dan relevan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat sedangkan

¹ Fradhana Putra Disantara, “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum,” *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 22, no. 2 (2021): 205–29, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.

² Daci Jordan, “Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They the Same or Different?,” *Academicus International Scientific Journal* 2 (July 2010): 109–15, <https://doi.org/10.7336/academicus.2010.02.11>.

³ Rr Rina Antasari, “Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 103–18, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.

perubahan masyarakat diharuskan didasarkan pada hukum supaya perubahan itu terjadi secara teratur dan berkelanjutan. Perubahan kehidupan kemasyarakatan terus mengalami perubahan sesuai dengan realitas yang terjadi. Dalam hal ini, perubahan adalah “kodrat” manusia. Sebagai makhluk rasional tentu, perubahan adalah hal yang niscaya termasuk juga perkembangan teknologi dan modernisasi. Modernisasi sejatinya identik dengan revolusi industri yang menekankan pentingnya peran teknologi dalam membantu berbagai bidang kehidupan manusia.⁴ Modernisasi yang terus berkembang tersebut kemudian berpengaruh terhadap perkembangan hukum.⁵ Menghadapi era modernisasi, hukum berwujud menjadi serangkaian teks yang tertulis dan terus berupaya menjamin kepastian hukum. Hukum yang berupa tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum positif.⁶

Hukum yang tertulis sebagai identitas “khas” hukum positif sejatinya merupakan bentuk revolusi hukum yang pada awalnya berupa nilai-nilai yang dilekati dengan aspek moralitas, religi, serta nilai-nilai lokalitas yang dilaksanakan masyarakat (*custom*) berupaya diunifikasi menjadi satu jenis yaitu hukum positif yang menekankan pada tekstualitas hukum berupa hukum tertulis.⁷ Hal ini tentu sejalan dan relevan dengan perkembangan manusia pada era modernisasi yang menekankan efektivitas dan efisiensi sehingga hukum berorientasi menjadi bersifat tertulis dan menjamin kepastian hukum.

Pada era revolusi industri 4.0 atau *society* 5.0, hukum tertulis kemudian identik menjadi instrumen Undang-Undang yang dibuat oleh negara. Undang-Undang diorientasikan dibuat untuk menghadapi perkembangan manusia; terutama pada masa revolusi industri 4.0 maupun *society* 5.0.⁸ Di Indonesia, gagasan Undang-Undang yang dibuat oleh negara untuk menghadapi perkembangan manusia sejatinya pernah diterapkan di Indonesia terutama pada era orde baru dengan alasan dan tujuan pembangunan. Terlebih lagi, pada era orde baru juga berkembang gagasan Teori

⁴ Mohammad Rizky et al., “Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi,” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman* 21, no. 01 (2021): 55–61.

⁵ Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

⁶ Aaron Gordon, “Nondelegation,” *NYU Journal of Law & Liberty* 12, no. 3 (2019): 799, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3399724.

⁷ Muh. Afif Mahfud, “The Relevance of Ronald Dworkin ’s Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia,” *Yustisia* 8, no. 3 (2019): 385–99, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386>.

⁸ R Willya Achmad W et al., “Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2019): 187, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241>.

Hukum Pembangunan yang lahir atas curah gagasan dari Mochtar Kusumaatmadja. Bahkan terdapat “stigma” di kalangan ilmuwan baik hukum maupun non-hukum bahwa teori inilah yang “memberikan justifikasi” ilmiah bagi kebijakan hukum pada era orde baru. Terlepas dari itu semua, pada era saat ini, terutama pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo terutama di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat beberapa fenomena hukum yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan industrialisasi dan dampak ekonomi masyarakat seperti halnya dilakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang; seperti: Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU PMB), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU-CK), serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP).

Ketiga contoh Undang-Undang yang disahkan dalam kurun waktu tahun 2020-2021 di atas sejatinya merupakan Undang-Undang yang disahkan untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta berkaitan dengan aspek perekonomian dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan diterapkannya metode *omnibus law/omnibus bill* dalam metode pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama diterapkan pada UU-CK dan UU HPP. Hal inilah yang perlu dikaji dalam penelitian ini; terutama bilamana dihubungkan dengan Teori Hukum Pembangunan sebagaimana yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, serta dikaitkan dengan fenomena modernisasi hukum. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berorientasi pada dua rumusan masalah. *Pertama*, apa implikasi hukum terkait gejala Harmonisasi Hukum di Indonesia? *Kedua*, bagaimana perspektif teori hukum pembangunan terhadap fenomena Harmonisasi Hukum di Indonesia?

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif.⁹ Penelitian yuridis-normatif atau lazimnya disebut penelitian hukum doktrinal berorientasi pada koherensi antara asas hukum, teori hukum, konsep, serta norma hukum. Dengan melihat koherensi antara asas hukum, teori hukum, konsep, serta norma hukum tersebut maka penelitian yuridis-

⁹ Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

normatif memerlukan bahan hukum sebagai bagian penting dalam pengkajiannya.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi: UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, artikel jurnal, serta *website* yang khusus membahas mengenai Harmonisasi Hukum dan Teori Hukum Pembangunan serta bahan non-hukum meliputi: kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pembahasan

Harmonisasi Hukum Di Indonesia: Dinamika dan Enigma

Gejala Harmonisasi Hukum menjadi hal yang lumrah dalam perkembangan hukum modern. Wacana dan gejala Harmonisasi Hukum menjadi pembahasan yang bersifat *conditio sine qua non* dengan perkembangan kehidupan manusia.¹¹ Dengan demikian, fenomena Harmonisasi Hukum merupakan fenomena yang lazim terjadi di hampir semua negara yang mendeklarasikan sebagai negara hukum. Terlebih lagi, fenomena globalisasi yang kian mengemuka yang tidak hanya berdampak pada aspek bisnis dan perkembangan teknologi, terutama juga berkaitan dengan hukum; sehingga, perkembangan hukum antarsatu daerah/negara dapat mempengaruhi perkembangan hukum antarsatu daerah/negara lain.¹² Istilah “modernisasi” menjadi istilah yang kemudian identik dengan perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat.¹³ Secara lateral, modernisasi merupakan suatu tindakan untuk menjadikan suatu kondisi yang terbaru atau mutakhir. Pada perspektif etimologi, kata ‘modern’ memiliki asal dari kata *moderma* sebagaimana merupakan salah satu kata dalam bahasa Latin; *moderma* memiliki makna masa kini, terbaru, atau mutakhir.¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penegasan bahwa kata modern berarti sikap, cara berpikir serta cara

¹⁰ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

¹¹ Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.”

¹² Dicky Eko Prasetyo et al., “The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law,” *Rechtsidee* 8 (March 9, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.21070/jihr.2021.8.702>.

¹³ Aju Putrijanti, “Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law,” *Penelitian Hukum de Jure* 21, no. 2 (2021): 162–63.

¹⁴ Lucia Charlota Octovina Tahamata Vera Waty Simanjuntak, La Ode Angga, “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19,” *Sanisa* 1, no. 2 (2021): 43–44.

bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁵ Lebih lanjut, dalam *Black's Law Dictionary* modernisasi merupakan, "*a society achieves modernity by this specific process*".¹⁶ Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary* tersebut dapat diketahui bahwa modernisasi merupakan sikap, tindakan, atau kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berkembang dan berubah.

Donald Eugen Smith memberikan batasan tentang modernisasi yang diidentikkan pada bidang teknologi dan ekonomi.¹⁷ Lebih lanjut, Manfred Halpern memberikan penegasan terkait reformasi modernisasi yang menekankan pada transformasi seluruh komponen dalam sistem yang berorientasi untuk menata masyarakat serta melibatkan berbagai sistem.¹⁸ Pada aspek hukum, pemahaman mengenai Harmonisasi Hukum sejatinya berkaitan dengan kebijakan hukum atau reformasi hukum yang diorientasikan untuk menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman. Tentu setiap negara memiliki kebijakan hukum tersendiri mengenai perkembangan hukum dan modernisasi hukum. Meski begitu, jika dilihat secara saksama, terdapat beberapa pola universalitas yang diterapkan di hampir semua negara dalam menghadapi modernisasi hukum. Setidaknya terdapat tiga pola universal negara dalam menghadapi modernisasi hukum,¹⁹ yaitu: *pertama*, Harmonisasi Hukum identik dengan dominannya aturan hukum tertulis (*text law*). Hal ini dapat dimaknai bahwa Harmonisasi Hukum berkelindan dan berkaitan erat dengan berkembangnya gejala positivisasi. Hal ini tentu berkaitan juga dengan pengaruh hukum tertulis yang mendominasi aspek modernisasi hukum. Perkembangan hukum yang bersifat tertulis ini sejatinya merupakan perkembangan yang bersifat umum dan universal

Sekalipun hukum tertulis identik dengan sistem hukum *civil law*, namun dengan adanya perkembangan Harmonisasi Hukum maka sistem hukum *common law* pun juga terpengaruh dengan adanya Harmonisasi Hukum yang bersifat tertulis ini. Sistem

¹⁵ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online" (KBBI, 2022).

¹⁶ Henry Campbell Black Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (Minnesota: West Publishing Co, St. Paul, 2019).

¹⁷ Immerwahr Daniel, "Ten-Cent Ideology: Donald Duck Comic Books and the U.S. Challenge to Modernization," *Modern American History* 3, no. 1 (2020): 3–7.

¹⁸ Ali Farazmand Shahjahan Bhuiyan, "Society and Public Policy in the Middle East and North Africa," *International Journal of Public Administration* 43, no. 5 (2020): 374.

¹⁹ Richard Ormerod, "The History and Ideas of Sociological Functionalism: Talcott Parsons, Modern Sociological Theory, and the Relevance for OR," *Journal of the Operational Research Society* 71, no. 12 (2020): 1873–99, <https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590>.

hukum *common law* memang berorientasi pada aspek *precedent* dan koherensi antarputusan pengadilan. Jargon yang sering diusung oleh negara *common law* adalah *judge made law* atau hakim dapat membuat hukum.²⁰ Maka dari itu, sistem hukum *common law* sejatinya menegaskan pada *law unwritten* sebagaimana kemudian ditetapkan dalam putusan pengadilan. Di negara penganut *common law*, mulai pada abad ke-20 sampai dengan abad ke-21 terdapat perkembangan yang menempatkan pentingnya peran Peraturan Perundang-undangan dalam perubahan masyarakat atau untuk memenuhi tuntutan masyarakat.²¹ Meski lazimnya identik dengan sistem hukum *civil law*, namun perkembangan masif peran undang-undang tertulis pada sistem *common law* juga mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan urgensi dan gagasan metode *omnibus law/omnibus bill* yang dipelopori oleh negara-negara penganut *common law*. Berdasarkan fakta sejarah, *omnibus law/omnibus bill* tercatat pertama kali diterapkan pada tahun 1888 di Amerika Serikat dengan istilah *omnibus bill*.²² Praktik *omnibus bill* dilanjutkan pada tahun 1967 yang berkaitan dengan *Criminal Law Amendment Bill* yang secara substansi mengubah Undang-Undang hukum pidana secara komprehensif.²³

Hingga abad ke-21, sebelum Indonesia terdapat negara yang sudah mengimplementasikan *omnibus bill*, diantaranya: Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Inggris, Australia, Jerman, Malaysia, dan Singapura.²⁴ Negara-negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname juga telah mengimplementasikan metode *omnibus law* atau *omnibus bill* ini sebagaimana diterapkan di Irlandia pada tahun 2008 yang mencabut kurang lebih 3.225 Undang-Undang dengan metode *omnibus law* atau *omnibus bill*.²⁵ Diterapkannya metode *omnibus bill* oleh beberapa negara tersebut mengindikasikan bahwa Harmonisasi Hukum yang terimplementasi dalam metode *omnibus law/omnibus bill* tidak lagi secara restriktif merupakan domain *civil law* atau

²⁰ Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213, <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

²¹ Aydin Atilgan, *Global Constitutionalism: A Socio-Legal Perspective*, 1st ed. (Berlin: Springer Nature, 2018).

²² Aditya Yuli Sulistyawan I Putu Eka Cakra, "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 57–58.

²³ Gridanya Mega Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova Laidha, *Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*, 1st ed. (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Agus Machfud Fauzi Hesty Kartikasari, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Doktrina* 4, no. 1 (2021): 43.

common law saja. Metode *omnibus law/omnibus bill* tidak dapat teralineaasi hanya milik satu sistem hukum tertentu karena sebagai bagian dari Harmonisasi Hukum metode *omnibus law/omnibus bill* telah mewarnai perkembangan hukum di berbagai negara dengan berbagai sistem hukum. Dengan demikian, perkembangan Harmonisasi Hukum melalui metode *omnibus bill* harus dilihat sebagai bagian dari perkembangan hukum modern (modernisasi hukum) yang dapat berpengaruh ke berbagai negara dengan berbagai sistem hukum. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa terimplementasikannya metode *omnibus law/omnibus bill* merupakan bagian dari gejala modernisasi hukum. Perspektif tersebut sejalan dengan sudut pandang Sudikno Mertokusumo;²⁶ sebagaimana mengungkapkan bahwa perkembangan hukum modern lebih diwarnai oleh gejala penyatuan sistem hukum dunia yang bersifat universal dan tidak hanya teralineaasi pada suatu sistem hukum.

Indonesia sendiri secara “resmi” mulai menerapkan metode *omnibus law/omnibus bill* dengan dikeluarkannya UU-CK. Salah satu pertimbangan digunakannya metode *omnibus law/omnibus bill* di Indonesia adalah untuk meningkatkan kecepatan penyusunan Undang-Undang termasuk juga mengoreksi Undang-Undang bermasalah terutama dalam aspek harmonisasinya. Meski secara “resmi” baru diterapkan di Indonesia pada tahun 2020 melalui UU-CK, namun metode *omnibus law/omnibus bill* sejatinya pernah diterapkan di Indonesia; meskipun tidak dengan istilah resmi metode *omnibus law/omnibus bill* diantaranya: pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan/*Automatic Exchange of Information-AEoI* (selanjutnya disebut dengan Perppu AEoI) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU PD). Perppu AEoI kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang membatalkan beberapa pasal di dalamsuatu Undang-Undang, seperti: Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Pasal 40 dan Pasal 41 UU No.7 Tahun 1992 tentang

²⁶ Bambang Wiyono, oyon M. Darusman, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019).

Perbankan beserta perubahannya, Pasal 47 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya, serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekilas, Perppu AEoI sebagaimana disahkan menjadi UU No.9 Tahun 2017 tersebut mirip dengan konsep metode *omnibus law/omnibus bill* dalam Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, dalam UU PD juga sejatinya menerapkan metode yang sama sebagaimana dalam Perppu AEoI.

Dengan demikian, meskipun secara resmi baru diterapkan pada UU-CK, namun metode *omnibus law/omnibus bill* juga pernah diterapkan pada berbagai Undang-Undang di Indonesia. Meski begitu, perbedaannya terdapat pada materi muatan Undang-Undang yang dilakukan perubahan dengan metode *omnibus law/omnibus bill*. Jika pada UU-CK materi muatan Undang-Undang yang dilakukan perubahan dengan metode *omnibus law/omnibus bill* bersifat meluas dan komprehensif, sedangkan sebelumnya perubahan suatu Undang-Undang dengan metode *omnibus law/omnibus bill* materi muatannya masih lazim dan sesuai dengan materi yang umum dituangkan dalam Undang-Undang. Penerapan metode *omnibus law/omnibus bill* juga berlanjut selain pada UU-CK juga pada UU HPP; oleh karena terdapat kendala dalam harmonisasi peraturan perpajakan, maka digunakanlah metode *omnibus law/omnibus bill* dalam UU HPP. Dengan demikian, secara substantif, alasan hukum penggunaan metode *omnibus law/omnibus bill* pada UU-CK dan UU HPP adalah sama yaitu mengatasi kendala dalam harmonisasi di Indonesia. Lebih lanjut, selain berkaitan dengan metode *omnibus law/omnibus bill*, Harmonisasi Hukum di Indonesia juga ditandai dengan adanya instrument hukum yang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi negara serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu salah satunya UU PMB. Dikeluarkannya UU PMB tersebut sejatinya juga berkaitan dengan kebutuhan investasi pemerintah serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, gejala Harmonisasi Hukum di Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan dalam pembentukan Undang-Undang menggunakan skema *omnibus law/omnibus bill* serta adanya Undang-Undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan negara/pemerintah khususnya terkait dengan dengan kebutuhan investasi pemerintah serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Harmonisasi Hukum di Indonesia yang dicirikan dengan perkembangan dalam pembentukan Undang-Undang yang melalui metode *omnibus law/omnibus bill* serta adanya Undang-Undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan negara/pemerintah khususnya terkait dengan dengan kebutuhan investasi pemerintah serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi menarik jika dianalisis dari Teori Hukum Pembangunan sebagaimana merupakan gagasan yang menempatkan posisi penting hukum dalam pembangunan. Titik pijak teori hukum pembangunan adalah berupaya mendudukan fungsi hukum sebagai “sarana pembaruan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*) sekaligus menempatkan hukum sebagai sarana legitimasi orientatif sebagaimana dibutuhkan bagi bangsa yang berada dalam tangga untuk mengembangkan dirinya sebagai negara yang memiliki kewibawaan hukum yang tinggi.²⁷ Hal ini mempertegas bahwa teori ini ingin menegaskan bahwa perkembangan masyarakat juga harus menjadi fokus dalam studi maupun pemikiran hukum termasuk juga dengan hukum yang harus membuka diri terhadap perkembangan masyarakat.²⁸ Mendudukan hukum sebagai “sarana” dalam pembaruan masyarakat tentu harus dibedakan dengan pemahaman hukum sebagai alat pembaruan atau alat rekayasa sosial kemasyarakatan.²⁹

Hukum sebagai alat “dianggap” lebih rendah dari institusi penyelenggara pembaruan masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan menempatkan hukum sebagai “sarana” yang memiliki sifat integratif dan kolaboratif dengan perkembangan masyarakat. Hukum sebagai “sarana” memiliki karakter koordinatif dengan bidang-bidang lainnya sehingga dimungkinkan adanya pendekatan interdisipliner.³⁰ Hal ini justru kontras ketika hukum didudukan sebagai “alat” yang hanya menjadi objek pembaruan masyarakat sehingga segala upaya pembaruan masyarakat harus “dilegalisasi” oleh hukum.³¹ Dengan demikian, hukum sebagai “alat” tereduksi makna

²⁷ I Putu Rasmadi Arsha Putra I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 145–69.

²⁸ M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92.

²⁹ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

³⁰ M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

³¹ Sudyana; Suswoto, “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, no. 1 (2018): 108–36.

dan fungsinya sehingga secara hierarkis lebih rendah dari aspek yang lain, terutama aspek politik kekuasaan. Gagasan Teori Hukum Pembangunan pada awalnya lebih ditekankan sebagai “konsep” pembinaan hukum, dan bukan diorientasikan sebagai “teori” sebagaimana yang dikenal saat ini.³² Gagasan Teori Hukum Pembangunan sejatinya rekonstruksi serta pengadopsian atas gagasan Roscoe Pound yang menegaskan bahwa “*Law as a tool of social engineering*” sebagaimana memengaruhi kehidupan ber hukum di Amerika Serikat yang dimulai pada sekitar tahun 1970-an dan dipengaruhi oleh paham *sociological jurisprudence*.³³

Lebih lanjut, Teori Hukum Pembangunan termotivasi pula dari sudut pandang Herold D. Laswell & Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) sebagaimana dikolaborasikan dengan gagasan Roscoe Pound berkenaan dengan teori hukum; serta disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta cita hukum Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengelaborasi urgensi kolaborasi antara pengembangan hukum teoritis dengan pengembangan hukum praktis yang kemudian menjadi suatu rangkaian dalam menciptakan suatu kebijakan sebagaimana memiliki unsur politis sekaligus kemanfaatannya (*utility*). Salah satu “kata kunci” dari Teori Hukum Pembangunan adalah adanya jalinan pola kerja sama dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam suatu institusi maupun komunitas sosial masyarakat. Selain jalinan kerjasama, Mochtar Kusumaatmadja juga menegaskan pentingnya tujuan pragmatis demi terwujudnya pembaruan masyarakat melalui suatu proses yang disebut pembangunan. Dalam hal inilah, maka teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sering disebut sebagai Teori Hukum Pembangunan karena mengindikasikan peran teoretis dan praktis dalam pembangunan dan penegakan hukum.

Gagasan Roscoe Pound yang kemudian berpengaruh terhadap Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan hukum sebagai “*a tool of social engineering*”. Gagasan ini relevan diterapkan di Indonesia dengan catatan makna “alat” (hukum sebagai “alat” pembangunan) harus diperluas sehingga menjadi istilah “sarana” (hukum sebagai “sarana pembangunan”). Perubahan pemaknaan hukum, yang semula sebagai *tool* dan kemudian menjadi *instrument* sejatinya bertujuan untuk

³² Shidarta, ed., *Mochtar Kusuma-Atmadja: Eksistensi Dan Implikasi*, 1st ed. (Jakarta: Epistema Institute, 2012).

³³ Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural"*, vol. 147, 2018, 118–20, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.

membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera tersebut dicapai melalui berbagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sekaligus seperti ketertiban sebagaimana menjadi kunci hukum yang transformatif. Hukum yang transformatif memiliki arti bahwa terdapat norma-norma yang menjadi acuan masyarakat telah memberikan akomodasi atas keinginan bersama dari masyarakat. Hal ini diterapkan melalui beberapa norma norma yang tidak tertulis sebagaimana tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum patut dimaknai dalam perspektif luas mengingat terdapat relasi antara konsepsi dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dengan konsepsi Laswell dan Mc Dougal yang keduanya memiliki sudut pandang teoritis, pragmatis, dan praktis.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja³⁴ mengungkapkan bahwa pemaknaan hukum harus ditinjau secara komprehensif oleh sebab beberapa hal, diantaranya: (a) Keberadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih berperan aktif dalam proses pembaharuan hukum dan lebih eksekutif; (b) Pandangan hukum sebagai “alat” justru menimbulkan paradigmatik dan konsekuensi yang tidak jauh berbeda berdasarkan implementasi “legisme” sebagaimana telah diterapkan pada zaman Hindia Belanda; (c) Bilamana “hukum” mencakup aspek hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan dalam lingkup hukum internasional jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mochtar Kusumaatmadja yaitu:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan”.³⁵

Pada kondisi masyarakat yang senantiasa berkembang dan dalam kondisi membangun, hukum wajib menjadi sarana yang menunjang guna meningkatkan kebermanfaatannya dari proses transformasi kondisi masyarakat tersebut. Perspektif Mochtar Kusumaatmadja ini tentu berlawanan dengan paham legisme; sebagaimana paham tersebut yang terkesan kolot mengenai hukum yang berorientasi sebagai *keeper*

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* (Bandung: Alumni, 2002).

³⁵ *Ibid.*

of the order dalam skopa statis, sekaligus menitikberatkan dalam karakter hukum yang konservatif; sehingga, paham tersebut memiliki pandangan bila hukum tidak mampu menjadi pioner dalam suatu peranan yang prinsipil dalam rangkaian transformasi dinamika kehidupan manusia.. Gagasan Muchtar Kusumaatmadja ini kemudian diberi “identitas” oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum Pembangunan" atau dengan sebutan lain yaitu Madzhab UNPAD.³⁶ Gagasan Muchtar Kusumaatmadja dilatarbelakangi oleh 2 (dua) aspek,³⁷ *Pertama*, hukum tidak mampu memiliki peran yang kuat dalam menghadapi transformasi dinamika kehidupan masyarakat, sehingga hukum justru menjadi penghalang perubahan-perubahan kehidupan sosial. *Kedua*, di Indonesia, masyarakat sebagai subjek hukum memiliki perspektif bahwa terdapat upaya-upaya berkelanjutan dalam membangun hukum sebagai legitimasi di masa yang akan datang sehingga orientasi hukum modern akan terbentuk di masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam sudut pandang Muchtar Kusumaatmadja, apabila terdapat tujuan utama dari hukum sebagaimana tidak terjadi pereduksian, maka akan menciptakan ketertiban yang menjadi syarat utama untuk melahirkan situasi dan kondisi yang teratur. Kemudian, hukum memiliki tujuan lain yaitu mencapai makna keadilan sebagaimana memiliki persepsi atas isi dan ukuran yang berbeda dari setiap pemikiran masyarakat serta zaman yang mengikutinya. Kemudian, agar menggapai suatu ketertiban, diperlukan suatu jaminan kepastian hukum guna menjadi legitimasi untuk menjaga kehormatan hak dan kewajiban manusia di dalam kehidupan sehari-hari; mengingat, masyarakat akan mampu berekspreasi secara optimal bila mana terdapat suatu kepastian hukum yang mampu melahirkan ketertiban pula.

Pembangunan hukum tidak mampu memberikan jaminan kepastian serta ketertiban hukum. Dengan demikian, perspektif Muchtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa instrumen hukum diharapkan menjadi “sarana pembaharuan masyarakat” dengan dua pokok pemikiran dasar.³⁸ *Pertama*, hukum sebagai atas dasar pandangan bilamana terdapat suatu ketertiban dalam rangkaian upaya pembangunan hukum sebagaimana menjadi suatu *condition sine qua non*. Hal ini dimaksudkan bahwa Hukum sebagai instrumen yang menjadi sarana memberikan pengaturan agar

³⁶ Bambang Hermawan Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, “Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Lex Suprema* 3, no. 1 (2021): 549–65.

³⁷ Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis)” (pn-lhoksukon.go.id, 2017).

³⁸ *Ibid.*

masyarakat terdapat dua aspek yang menjadi pokok gagasan dari teori ini, yakni : (a) ketertiban sosial yang menjadi tujuan utama dari pembangunan hukum adalah cita-cita yang senantiasa diupayakan oleh seluruh pihak, sehingga telah menjadi kewajiban kepada negara untuk menjadikan tujuan tersebut sebagai tujuan mutlak; (b) instrumen hukum telah menjadi pengatur untuk memberikan arah tujuan kegiatan manusia sebagaimana menjadi elemen dari pembangunan hukum itu sendiri..

Berdasarkan uraian di atas, Muchtar Kusumaatmadja telah memberikan gambaran bilamana instrumen hukum wajib dimaknai secara elaboratif atau luas sehingga tidak hanya mengkaji pada aspek asas-asas maupun kaidah daripada suatu produk hukum, namun mengkaji pula serta menelaah terhadap lembaga-lembaga sekaligus rangkaian atau mekanisme yang melahirkan pemberlakuan atas norma-norma yang menjadi kristalisasi asas-asas hukum.³⁹ Pendekatan menggunakan pola pemikiran normatif tidak hanya menasar pada hukum semata, melainkan dilakukan pula pemeliharaan hukum secara komprehensif agar hukum dimaknai secara ekstensif, yaitu hukum tidak hanya dianggap sebagai perangkat asas semata yang mengatur kehidupan masyarakat; namun, meliputi pula pihak-pihak sekaligus mekanisme yang patut dilakukan oleh masyarakat agar mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial.

Perspektif terhadap hukum sebagaimana di atas menunjukkan bilamana pemahaman terhadap hukum harus dilakukan secara holistik, oleh sebab komponen-komponen elemen hukum sebagaimana terdiri atas asas, subjek hukum atau lembaga, serta mekanisme Bersatu padu mewujudkan pembangunan hukum yang dilakukan dalam bentuk produk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Perspektif teori hukum pembangunan salah satunya bercermin atas situasi sosial yang dialami oleh masyarakat Indonesia sebagaimana didasarkan pula atas nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Hal tersebutlah yang sebenarnya dapat dikatakan bahwa Teori Hukum Pembangunan berhubungan erat dengan Teori Keadilan Bermartabat sebagaimana gagasan dari Teguh Prasetyo.⁴⁰ Kedua teori ini memiliki relevansi bilamana diterapkan di Indonesia sebagaimana memiliki komponen utama yang tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia.⁴¹ Situasi sosial yang dialami oleh para subjek

³⁹ Sayuti Sayuti, "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)," *Al Risalah* 13, no. 2 (2018): 11–22.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017).

⁴¹ Romli Atmasasmita, "Memahami Teori Hukum Integratif," *Legalitas* 3, no. 2 (2012): 1–13.

hukum di Indonesia pada dasarnya memiliki pola konsekuensi sinergitas yang menysasar pada tindakan-tindakan selaras yang dianggap benar di lingkungan.⁴² Faset tersebut tercermin dari berbagai kebijakan legislasi serta implementasi sebagaimana menjadikan Teori Hukum Pembangunan sebagai landasan fundamental serta vital agar mampu mendudukan hukum berfungsi secara optimal dan memiliki peran yang responsif dan aktif sekaligus dinamis terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Hal ini mempertegas bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Muchtar Kusumaatmadja, menempatkan instrumen hukum sebagai saran pembaruan masyarakat, bukan hanya menjadi alat pembaruan.⁴³ Pandangan Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound sebagaimana bermula dari pola pemikiran hukum pragmatis tidak meninjau instrumen hukum dalam aspek sebagai asas, namun menunjukkan instrumen hukum berdasarkan aktualisasi dari masyarakat yang mentaati hukum tersebut.⁴⁴ Dengan demikian, selanjutnya Ehrlich menciptakan gagasan mengenai *living law* guna memberikan diferensiasi dengan konsepsi *positive law*. Sementara itu Roscoe Pound memiliki sudut pandang berkenaan dengan hukum sebagai suatu realitas sosial yang mampu memberikan suatu pedoman aturan bagi seluruh masyarakat; sebab, perspektif dari Roscoe Pound menilai bilamana negara dibangun atas dasar kepentingan kesejahteraan masyarakat secara umum;⁴⁵ sekaligus instrumen hukum sebagai sarana legitimasi guna melakukan aktivitas-aktivitas yang mencapai tujuan dari negara. Perspektifnya, masyarakat sebagai subjek hukum adalah subjek yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual sehingga implementasi hak dan kewajiban bermuara pada tindakan-tindakan positif kepada masyarakat.⁴⁶ Maka dari itu, teori hukum pembangunan merupakan transformasi dari dua gagasan sebagaimana telah disebutkan dalam penelitian ini; oleh sebab, teori ini ini melakukan rekonstruksi terhadap teori umum, namun dengan tegas menolak gagasan mekanis dari konsepsi *Law*

⁴² Fradhana Putra Disantara et al., "The Enigma of Ethics: Code of Ethics Enforcement on Covid-19 Health Protocol," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 30, 2022): 1–21, <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8203>.

⁴³ Ihwan Nul Padl Tahegga Primananda Alfath, "Penerapan Asas - Asas Hukum Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan," *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 150–63.

⁴⁴ Yapiter Marpi et al., "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements," *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (2021): 58–70, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.

⁴⁵ Dominikus Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 31, 2021): 285, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.

⁴⁶ Arief Budiono Khudzaifah Dimyati, Haedar Nashir, Elviandri, Absori, Kelik Wardiono, "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis," *Heliyon* 7, no. 8 (2021): 1–8.

as a tool of social Engineering sehingga gagasan sebagaimana dari Mochtar Kusumaatmadja ini merubah istilah ‘alat’ menjadi ‘sarana’.

Mengacu pada Teori Hukum Pembangunan sebagaimana dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja tersebut sejatinya tiga Undang-Undang yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: UU CK, UU HPP serta UU PMB memiliki dimensi “sarana” untuk melakukan pembangunan atau perubahan di masyarakat. Dalam bahasa Teori Hukum Pembangunan, ketiga Undang-Undang tersebut merupakan “*tool*” of a *social engineering and development*. Landasan teleologis dalam dibentuknya UU CK dapat dilihat dari konsideran menimbang, diantaranya:

”:..... bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi,..... bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,..... bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan...”.

Dari landasan teleologis tersebut dapat dilihat bahwa UU-CK memang diorientasikan untuk menjadi solusi atas problematika hukum prosedur berusaha yang panjang dan berbelit-belit, upaya penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, serta pemberdayaan UMKM. Tentu, tujuan tersebut merupakan tujuan yang urgen untuk dilaksanakan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, dipergunakanlah metode *omnibus law/omnibus bill* untuk menjadikan hukum sebagai “sarana” untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang dalam UU-CK. Lebih lanjut, terkait UU HPP memiliki landasan teleologis, yaitu:

”.....bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela,.... bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal

yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif Wajib Pajak....”.

Jika mengacu pada landasan teleologis UU HPP ini, secara substansi mirip dengan landasan teleologis dalam UU CK yaitu terdapat permasalahan hukum yang sulit jika dilaksanakan jika menggunakan perubahan hukum seperti biasa maka diperlukan langkah “khusus dan luar biasa” dengan metode *omnibus law/omnibus bill*. Upaya hukum “khusus dan luar biasa” dalam Teori Hukum Pembangunan inilah yang menempatkan hukum sebagai sarana dan sekaligus solusi yang artinya hukum tidak hanya hadir untuk melegalisasi kepentingan masyarakat, tetapi hadir untuk menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat dan dalam hal ini metode *omnibus law/omnibus bill* merupakan salah satu solusi hukum dari berbagai permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Terkait dengan UU PMB memiliki landasan teleologis pula, yaitu:

“.....bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal,..... bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara...”.

Berdasarkan landasan teleologis tersebut, UU PMB memang diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terkait investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pada sudut pandang Teori Hukum Pembangunan, hadirnya UU PMB merupakan “sarana” bagi masyarakat agar UU PMB dapat menghasilkan iklim investasi kondusif, efektivitas dan efisiensi pertambangan mineral dan batubara, serta kemudahan perizinan. Mengacu pada UU-CK, UU HPP serta UU PMB di atas,

sejatinya ketiga Undang-Undang tersebut telah memosisikan hukum sebagai “sarana” untuk mewujudkan tujuan di masyarakat. Hal ini termasuk juga bahwa hukum dijadikan “solusi” dalam menghadapi permasalahan hukum di masyarakat sehingga UU-CK, UU HPP serta UU PMB telah sesuai dengan spirit yang terkandung dalam Teori Hukum Pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Teori Hukum Pembangunan dalam Harmonisasi Hukum di Indonesia berfungsi sebagai pemandu dan penuntun bagi hukum supaya dapat menjadi sarana sekaligus solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, Teori Hukum Pembangunan dapat dijadikan “spirit serta teori” penuntun dalam berbagai proses Harmonisasi Hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Gejala Harmonisasi Hukum di Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan dalam pembentukan Undang-Undang yang melalui metode omnibus law/omnibus bill serta adanya Undang-Undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan negara/pemerintah khususnya terkait dengan dengan kebutuhan investasi pemerintah serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Orientasi ke depannya bahwa Teori Hukum Pembangunan dalam Harmonisasi Hukum di Indonesia berfungsi sebagai pemandu dan penuntun bagi hukum supaya dapat menjadi sarana sekaligus solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, Teori Hukum Pembangunan dapat dijadikan “spirit serta teori” penuntun dalam berbagai proses Harmonisasi Hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Antasari, Rr Rina. “Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatahan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 103–18.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.
- Atilgan, Aydin. *Global Constitutionalism: A Socio-Legal Perspective*. 1st ed. Berlin: Springer Nature, 2018.
- Atmasasmita, Romli. “Memahami Teori Hukum Integratif.” *Legalitas* 3, no. 2 (2012): 1–13.

- Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.
- . "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92.
- Bryan A. Garner, Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. Minnesota: West Publishing Co, St. Paul, 2019.
- Daniel, Immerwahr. "Ten-Cent Ideology: Donald Duck Comic Books and the U.S. Challenge to Modernization." *Modern American History* 3, no. 1 (2020): 3–7.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- . "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 22, no. 2 (2021): 205–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.
- Disantara, Fradhana Putra, Ruetaitip Chansrakaeo, Mohamad Jazuli, Ni Putu Ratnayutika, Rini Triastutiek, and Claudya Inamas Putri Umiasih. "The Enigma of Ethics: Code of Ethics Enforcement on Covid-19 Health Protocol." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 30, 2022): 1–21. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8203>.
- Gordon, Aaron. "Nondelegation." *NYU Journal of Law & Liberty* 12, no. 3 (2019): 799. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3399724.
- Hesty Kartikasari, Agus Machfud Fauzi. "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Doktrina* 4, no. 1 (2021): 43.
- I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 145–69.
- I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan. "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 57–58.
- Jordan, Daci. "Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They the Same or Different?" *Academicus International Scientific Journal* 2 (July 2010): 109–15. <https://doi.org/10.7336/academicus.2010.02.11>.
- Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova Laidha, Gridanya Mega. *Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*. 1st ed. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020.
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." KBBI, 2022.

- Khudzaifah Dimiyati, Haedar Nashir, Elviandri, Absori, Kelik Wardiono, Arief Budiono. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon* 7, no. 8 (2021): 1–8.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Mahfud, Muh. Afif. "The Relevance of Ronald Dworkin 's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia." *Yustisia* 8, no. 3 (2019): 385–99. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386>.
- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani. "Legal Effectiveness of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements." *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (2021): 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.
- Matnuh, Harpani. "Law as a Tool of Social Engineering." In *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural"*, 147:118–20, 2018. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis)." pn-lhoksukon.go.id, 2017.
- Ormerod, Richard. "The History and Ideas of Sociological Functionalism: Talcott Parsons, Modern Sociological Theory, and the Relevance for OR." *Journal of the Operational Research Society* 71, no. 12 (2020): 1873–99. <https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590>.
- Prasetyo, Dicky Eko, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra, and Dita Perwitasari. "The Legal Pluralism Strategy of Sudi Traditional Court in the Era of Modernization Law." *Rechtsidee* 8 (March 9, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.21070/jhr.2021.8.702>.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Putrijanti, Aju. "Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law." *Penelitian Hukum de Jure* 21, no. 2 (2021): 162–63.
- Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Rato, Dominikus. "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 31, 2021): 285. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.

- Rizky, Mohammad, Ramadhandy Budianto, Tresna Ramadhian, and Setha Wening. "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman* 21, no. 01 (2021): 55–61.
- Sayuti, Sayuti. "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)." *Al Risalah* 13, no. 2 (2018): 11–22.
- Shahjahan Bhuiyan, Ali Farazmand. "Society and Public Policy in the Middle East and North Africa." *International Journal of Public Administration* 43, no. 5 (2020): 374.
- Shidarta, ed. *Mochtar Kusuma-Atmadja: Eksistensi Dan Implikasi*. 1st ed. Jakarta: Epistema Institute, 2012.
- Suswoto, Sudiyan; "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, no. 1 (2018): 108–36.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tahegga Primananda Alfath, Ihwan Nul Padl. "Penerapan Asas - Asas Hukum Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan." *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 150–63.
- Vera Waty Simanjuntak, La Ode Angga, Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19." *Sanisa* 1, no. 2 (2021): 43–44.
- W, R Willya Achmad, Marcelino Vincentius Poluakan, Didin Dikayuana, Herry Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2019): 187. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241>.
- Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, Bambang Hermawan. "Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Suprema* 3, no. 1 (2021): 549–65.
- Wiyono, oyon M. Darusman, Bambang. *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*. 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019.